

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teknologi Informasi Dalam Pemilu di Indonesia

Berdasarkan data terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan tingkat penetrasi internet sebesar 79,5%, meningkat 1,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari segi demografi, pengguna internet didominasi oleh Generasi Z (kelahiran 1997-2012) sebesar 34,40%, diikuti oleh generasi milenial (kelahiran 1981-1996) sebesar 30,62%. Berdasarkan gender, pengguna laki-laki mencapai 50,7% dan perempuan 49,1%. Secara geografis, penetrasi internet di daerah urban mencapai 69,5%, sementara di daerah rural sebesar 30,5%.⁵⁷

Sementara itu, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2022 menunjukkan bahwa 66,48% penduduk Indonesia telah mengakses internet pada tahun tersebut, meningkat dari 62,10% pada tahun 2021. Peningkatan ini sejalan dengan pertumbuhan kepemilikan telepon seluler, di mana 67,88% penduduk memiliki telepon seluler pada tahun 2022, naik dari 65,87% pada tahun sebelumnya.⁵⁸ Perbedaan angka antara data APJII dan BPS dapat

⁵⁷ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). *Laporan Survei Penetrasi dan Profil Pengguna Internet Indonesia Tahun 2018*. (Jakarta: APJII, 2018), hlm. 12-15.

⁵⁸ Badan Pusat Statistik. *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2022*. (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023).

disebabkan oleh perbedaan metodologi survei, definisi pengguna internet, serta periode pengumpulan data. Namun, kedua sumber tersebut menunjukkan tren peningkatan penggunaan internet di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Pemilu merupakan suatu proses politik yang dijalankan secara rutin setiap lima tahun sekali, sebagaimana diatur oleh Pasal 22 E ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya menjelaskan bahwa tujuan dari pemilu ini adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pelaksanaan pemilu ini meliputi azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas dan kualitas dari proses pemilu tersebut. Kedaulatan rakyat diwujudkan dalam pemilu sebagai syarat utama bagi negara yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Pemilu menjadi pilar utama bagi negara yang mengaku sebagai negara demokrasi, karena melalui pemilu, pemerintahan yang baru dapat terbentuk dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, pemilu juga dianggap sebagai alat untuk memastikan dan memperkuat legitimasi serta memberdayakan kedaulatan rakyat, meskipun seringkali dikaitkan dengan persaingan kepentingan politik.⁵⁹

Pada tahun 2024, Indonesia akan mengadakan pemilu serentak untuk yang kedua kalinya. Pelaksanaan pemilihan umum serentak ini merupakan implementasi

⁵⁹ Sri Hastuti P “Pemilu Dan Demokrasi Telaah Terhadap Prasyarat Normatif Pemilu”. *Jurnal Hukum*, 11(25). Januari 2004. hlm. 136.

dari Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan didukung oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013. Dimana pelaksanaan pemilihan umum ditetapkan secara serentak dengan penggabungan pemilihan anggota legislatif, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan pemilihan Presiden, yang dimulai sejak pemilu tahun 2019.⁶⁰

Pemilu serentak (*concurrent elections*) adalah proses pemilihan yang dilaksanakan secara bersamaan dalam waktu yang sama untuk memilih perwakilan legislatif dan eksekutif di seluruh tingkatan pemerintahan, dari skala nasional hingga lokal. Pemilu serentak telah lama dilaksanakan di berbagai negara demokrasi, baik di negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Di Indonesia sendiri, pemilihan umum serentak baru pertama kali diselenggarakan pada pemilu tahun 2019, sehingga sebagai pengalaman pertama tentunya menyisakan berbagai masalah baik yuridis maupun teknis pelaksanaan yang perlu dibenahi atau diperbaiki dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024.⁶¹

Selain itu, dalam proses pemilu serentak di Indonesia, terdapat tahapan-tahapan yang harus dijalankan, diantaranya adalah tahapan pendataan daftar pemilih, kampanye, pendaftaran peserta pemilu, pemungutan suara, serta penghitungan suara. Setiap tahapan harus dilaksanakan dengan cermat dan teliti, serta diawasi oleh penyelenggara pemilu yang

⁶⁰ Muh Iqbal Latief. "Kajian Evaluatif Kelembagaan Pemilu di Indonesia", *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*. 10(1). Maret 2022. hlm. 28.

⁶¹ Wahyudi Kumorotomo. *Manajemen Pemilu di Indonesia: Prinsip, Proses, dan Dinamika*. (Jakarta: Rajawali Press, 2018), hlm. 78-85.

independen dan profesional. Dalam pemilu, setiap suara yang diberikan oleh masyarakat memiliki nilai yang sama dan menjadi hak suara yang dilindungi oleh undang-undang. Pelaksanaan pemilu serentak yang baik dan berkualitas akan menghasilkan pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang sah dan mampu mewakili aspirasi serta kepentingan masyarakat di lembaga legislatif dan eksekutif.⁶²

Secara umum, pemilu dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti sistem, tahapan, etika, aktor, manajemen, penegakan hukum, pembiayaan, dan lain-lain. Pada dasarnya, pemilu merupakan ajang kompetisi untuk memilih wakil rakyat diberbagai tingkatan yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan, dimana perolehan suara di konversi menjadi kursi legislatif, dan untuk memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemegang kekuasaan selama lima tahun ke depan. Efektivitas penyelenggaraan pemilu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya: pertama, regulasi terkait sistem pemilu yang diterapkan; kedua, jumlah dan informasi yang berdasarkan fakta lapangan tentang kinerja partai politik dan peserta pemilu; ketiga, tingkat kematangan pemilih; keempat, integritas serta profesionalitas penyelenggara pemilu. Semua faktor ini saling terkait dan dapat memengaruhi kualitas dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.⁶³

⁶² Azkiyah Rahmita Fauziah, *et.al.* Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Digital. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3(1), juni, 2023, hlm. 51 – 75.

⁶³ Samsul, Anwar. *Analisis Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Perspektif Demokrasi dan Keadilan*. (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2022), hlm. 45-50.

Terdapat 3 (tiga) tujuan utama yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Tujuan pertama adalah untuk memastikan bahwa suksesi pemerintahan dilakukan secara konstitusional, damai, dan tertib. Tujuan kedua adalah sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat dalam memilih pejabat publik yang nantinya menjadi wakil di lembaga perwakilan. Sedangkan tujuan ketiga adalah sebagai implementasi perwujudan hak-hak rakyat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik negara.⁶⁴

Dalam era digital, teknologi mempunyai peranan yang sangat berpengaruh dalam mempermudah proses berjalannya sosialisasi mengenai jadwal dan program pemilu. Lebih dari itu, teknologi digital juga dapat berkontribusi pada peningkatan pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran bagi masyarakat akan hak sekaligus kewajibannya dalam pemilu. Internasional *Idea* telah melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital dalam proses pemilu telah menjadi semakin umum di seluruh dunia. Lebih dari 100 negara saat ini menggunakan teknologi digital dalam berbagai tahapan proses pemilu. Teknologi ini dapat membantu mempermudah dan mempercepat proses tabulasi perolehan suara, pendaftaran pemilih, verifikasi pemilih, pendaftaran partai politik, dan bahkan dapat memungkinkan pemilih untuk memilih secara elektronik (*e-voting*).⁶⁵

⁶⁴ Suwarno, S. *Tujuan dan Prinsip Dasar Pemilihan Umum di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit UGM, 2020), hlm. 45-47.

⁶⁵ Heroik M. Pratama., Nurul Amalia Salabi. *Panduan Penerapan Teknologi Pungut-Hitung di Pemilu*. (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance. 2017), hlm. 80

Sistem ini telah diterapkan di beberapa negara seperti:

1. *E-voting* di Brazil diperkenalkan pertama kali pada tahun 1996 yakni ketika dilakukan uji coba di Negara Bagian Santa Catarina. Sejak tahun 2000 semua pemilu di Brasil telah dilakukan secara elektronik. Pada tahun 2002 lebih dari 400.000 mesin *e-voting* telah digunakan di seluruh wilayah Brazil dan selanjutnya data hasil pemilu dihitung secara elektronik yang hasilnya dapat diketahui dengan cepat setelah pemilu selesai dalam hitungan menit 7.⁶⁶
2. Contoh lain yaitu penerapan *e-voting* pada penyelenggaraan Pemilu di India. Tidak ada negara di dunia ini yang telah menggunakan *e-voting* untuk skala besar selain India. Karena India adalah negara dengan penduduk terbesar kedua di dunia, dan karena itu penyelenggaraan *e-voting* di India patut mendapatkan perhatian. *E-voting* diperkenalkan pertama kali pada tahun 1982 dan digunakan pada waktu uji coba untuk pemilihan Majelis Bort Parur di Negara Bagian Kerala. Namun demikian Mahkamah Agung India membatalkan hasil pemilu tersebut karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di sana. Atas dasar ini kemudian dilakukan amandemen terhadap Undang-undang Perwakilan Rakyat untuk mengesahkan pemilu yang diselenggarakan melalui *Electronic Voting Machine* (EVMs). Pada tahun 2003 semua pemilu di negara bagian telah menggunakan EVMs. Alat ini juga telah

⁶⁶ Ben Goldsmith., Ruthrauff Holly. *Keputusan tentang E-Voting atau E-Counting*. Jakarta: Republika, 2023, hlm. 157.

digunakan pada pemilu nasional untuk memilih anggota parlemen India pada tahun 2004 dan 2009. Menurut data statistik yang bersumber dari media massa utama di India, lebih dari 400 juta pemilih (60% dari pemilih yang terdaftar) telah menggunakan hak mereka melalui EVMs pada pemilu tahun 2009. Keberhasilan penerapan *evoting* di India bukan semata-mata karena soal teknologi, tapi juga karena sistem pemilunya yang sederhana. India menggunakan *system first past the post* atau sistem distrik yang merupakan varian paling sederhana dan mudah dalam keluarga sistem mayoritas/pluralitas. Yaitu, hanya ada satu kandidat dari setiap partai di surat suara (*single member distric*). Jika yang diterapkan adalah sistem proporsional terbuka seperti Indonesia, di mana setiap partai mengirimkan 120 persen caleg dari total kursi yang diperebutkan di sebuah daerah pemilihan (distrik), problemnya tentulah tak sederhana. Panel elektronik atau layar sentuhnya harus dibuat luar biasa besar.

3. Amerika Serikat juga menjadi salah satu negara yang ikut menggunakan *e-voting*. Namun, sampai saat ini Amerika Serikat masih digolongkan sebagai negara yang bermasalah dalam penerapan *e-voting*. Bahkan, Penasihat Pemilu Senior *International Foundation for Electoral System* (IFES), Peter Erben, menyebut Amerika gagal. Negara gagal lainnya adalah Jerman, Belanda, dan Irlandia. Adapun negara-negara yang

sukses menerapkan *e-voting* menurut Peter, antara lain India dan Brazil.⁶⁷

Kita bisa belajar dari negara-negara diatas yang dinilai telah berhasil mnggunakan sistem e-voting dalam pemilu agar *e-voting* sendiri nantinya bisa di implementasikan di Indonesia secara maksimal untuk menyongsong revolusi sistem pemilu secara digital untuk pemilu dimasa yang akan datang.

Penggunaan teknologi digital dalam pemilu diharapkan tidak hanya sekedar mempermudah pekerjaan penyelenggara pemilu, melainkan juga diharapkan dapat memberikan aksesibilitas informasi, transparansi, dan akuntabilitas kepada masyarakat sebagai bagian dari layanan publik yang professional dan terpercaya. Dengan memanfaatkan teknologi digital, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi dan memahami tahapan-tahapan pemilu, sehingga partisipasi publik dalam proses pemilu dapat ditingkatkan secara signifikan. Oleh karena itu, penerapan teknologi digital dalam pemilu dianggap sebagai bentuk inovasi yang penting untuk menciptakan proses pemilu yang transparan, akuntabel, dan berkesinambungan.⁶⁸

B. Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) 2019

Situng merupakan aktivitas rekapitulasi perolehan suara secara elektronik (*e-rekap*) sebagai data sementara untuk pembandingan hasil resmi oleh KPU yang tetap

⁶⁷ Peter Erben. *Menengok Cerita Sukses E-Voting India dan Brasil*. https://republika.co.id/berita/nhum8713/menengok-cerita-sukses-evoting-india-dan-brasil?utm_source= diakses pada tanggal 9 Maret 2025 pukul 14.53 WIB.

⁶⁸ Pratama Rheza. "Analisis Situng Pemilu 2019: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 10(2), Februari 2020, hlm. 34-36.

menggunakan rekapitulasi manual dan berjenjang sesuai amanah UU. Situng digunakan pada pemilu 2019, dengan adanya Situng publik dapat mengetahui hasil sementara dan juga sebagai alat kontrol bagi penyelenggara pemilu dan masyarakat, supaya tidak terjadi kecurangan rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), kabupaten/kota, dan provinsi. Situng ini dapat diakses oleh masyarakat melalui website resmi KPU yaitu *pemilu2019.kpu.go.id*.⁶⁹

Penerapan Situng untuk memastikan hasil penghitungan suara sementara bisa diketahui oleh masyarakat secara cepat dan terbuka. Namun untuk hasil resmi Pilkada tetap menggunakan rekapitulasi manual dan berjenjang sesuai amanah UU. Fungsi dari Situng adalah menampilkan hasil pemungutan suara mulai tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga ke tingkat pusat, sehingga masyarakat bisa melihat hasil pemungutan suara mulai dari tingkat yang paling bawah untuk mempermudah masyarakat dalam mencari informasi terkait hasil pemilu 2019 dan mempermudah kinerja KPU dalam menghitung suara.⁷⁰

Aturan PKPU 3/2019 menjadi landasan dari pelaksanaan situng. Hal ini menerangkan urgensi yang tegas dalam operasionalisasi situng dalam penyelenggaraan pemilu. Adapun kemudian ketentuan *a quo* dalam implementasinya mengandung kelemahan dan memiliki celah hukum baik dalam pengaturan tata regulasi hingga tata Kelola situng itu sendiri. Hal ini

⁶⁹ Pratama Rheza. "Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) dalam Pemilu 2019: Fungsinya sebagai Alat Kontrol dan Transparansi", *Jurnal Teknologi Pemilu*, 15(2), Juni 2020, hlm. 58-60.

⁷⁰ Taufik Akbar., Rahmi Imanda. "Perbandingan Analisis...", hlm. 6172.

tergambar jelas pada aspek regulasi pada praktik penyelenggaraan pemilu tahun 2019. Pelaksanaan situng pada pemilu tahun 2019 sendiri menjadi salah satu aspek yang menjadi gugatan dari H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno sebagai salah satu peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan bertindak sebagai pemohon sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (selanjutnya disebut dengan PHPU) Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut dengan MK). Sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden tersebut kemudian diputus oleh MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019. Mengacu pada putusan *a quo*, setidaknya terdapat dua hal penting yang dapat dicermati dari pelaksanaan situng.⁷¹

Pertama adalah mengenai pengaturan situng dalam hal regulasi. KPU sebagai pihak termohon dalam perkara *a quo* menegaskan ketentuan Pasal 1 angka (38) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan PKPU 4/2019) telah mengatur situng sebagai perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan penetapan hasil pemilu. KPU sebagai pihak termohon dalam perkara *a quo* juga menguraikan bahwa situng telah diregulasi dalam ketentuan *a quo* terbatas sebagai sarana informasi yang

⁷¹ Komisi Pemilihan Umum. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum*. (Jakarta: KPU, 2019), hlm. 10-15.

akuntabel dan terbuka. Menjadi permasalahan adalah pengaturan situng dalam ketentuan PKPU 4/2019 secara prinsip telah melimitasi fungsi dari situng tidak lain hanya cerminan (*mirroring*) dari hasil pemilu secara berjenjang. Pengaturan PKPU 4/2019 meskipun terang menjelaskan hal terkait juga tidak mengatur lebih lanjut partisipasi bermakna dari saksi masing-masing peserta pemilu sebelum data dari satu daerah hasil pemilu ditampilkan melalui situng.

Hal kedua adalah mengenai pengoperasian situng itu sendiri. KPU sebagai pihak termohon juga telah tegas menjelaskan bahwa terdapat beberapa kekeliruan dari pihak internal KPU dalam pengunduhan dan pengisian data C1 yang ditampilkan dalam situng dan telah melakukan perbaikan. Keadaan ini secara jelas menunjukkan bahwa pengoperasian situng menjadi salah. Hari Pemugutan suara Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan serentak diseluruh indonesia pada hari Rabu, 17 April 2019. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dilakukan dengan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, kemudian rekapitulasi secara berjenjang yang dimulai dari tingkat kecamatan, berlanjut ke kabupaten dan kota, provinsi hingga ke nasional, proses rekapitulasi secara berjenjang dilakukan selama 18 April 22 Mei 2019, yang dimulai tanggal 18 April 2019 adalah rekapitulasi di tingkat kecamatan sesuai dengan Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017

tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.⁷²

Berikut adalah tabel yang merangkum kekurangan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) berdasarkan berbagai evaluasi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia:

Tabel 2.1

No	Kategori Kekurangan	Deskripsi
1	Keterlambatan Input Data	Proses unggah data dari TPS ke sistem sering mengalami keterlambatan, menyebabkan informasi hasil sementara tidak selalu real-time.
2	Potensi Kesalahan Entri Data	Kesalahan input data C1 plano oleh operator dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara hasil yang diunggah dengan dokumen fisik.
3	Ketergantungan pada Jaringan Internet	Situng sangat bergantung pada koneksi internet, sehingga daerah dengan akses terbatas mengalami kendala dalam pengiriman data.
4	Kerawanan Keamanan Siber	Terdapat potensi serangan siber yang dapat mengganggu integritas data dan menimbulkan keraguan

⁷² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2019, Juni, hlm. 345–347.

No	Kategori Kekurangan	Deskripsi
		terhadap keandalan sistem.
5	Kurangnya Pemahaman Publik	Banyak masyarakat belum memahami bahwa Situng hanya bersifat sebagai alat transparansi, bukan sebagai penentu hasil resmi pemilu.
6	Perbedaan dengan Rekapitulasi Manual	Perbedaan hasil antara Situng dan rekapitulasi manual dapat memicu ketidakpercayaan publik terhadap sistem pemilu.
7	Beban Kerja Petugas yang Tinggi	Operator Situng di tingkat kabupaten/kota memiliki beban kerja yang tinggi dalam melakukan verifikasi dan unggah data secara cepat.
8	Validasi Data yang Memerlukan Waktu	Proses koreksi kesalahan dalam penginputan data membutuhkan waktu tambahan, yang berpotensi memperlambat penyajian informasi kepada publik.

Sumber: (Mahpudin. *Teknologi Pemilu, Trust, dan Post Truth Politics: Polemik Pemanfaatan Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara) Pada Pilpres 2019*. PolGov Jurnal, Vol.1 No.1, Yogyakarta: UGM. hlm. 22-26)

Di dalam sistem penghitungan suara yang digunakan oleh KPU kabupaten/kota terdapat tiga jenis aplikasi yaitu:⁷³

1. Situng Desktop

- a. Hitung Cepat

Melakukan entri data dari salinan formulir Model C-KPU, Model C1- PPWP, Model C1-DPR, Mod C1-DPD, Model C1-DPD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota, dan Melakukan Pemindaian salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota.

- b. Rekapitulasi Hasil di setiap tingkatan

Melakukan pemindaian salinan formulir model D, dan Mengunggah file formulir model D.

2. Situng Web

Aplikasi ini digunakan untuk:

- a. Mengunduh aplikasi situng Desktop beserta file konfigurasi nya;
 - b. Mengunduh berbagai formulir Model D kosong maupun terisi dari hasil agregasi rekap di wilayah di bawahnya;
 - c. Memantau proses hitung cepat di berbagai wilayah;
 - d. Memantau proses rekapitulasi hasil di berbagai wilayah;

⁷³ Pratama Rheza. *Penerapan Teknologi dalam Sistem Penghitungan Suara Pemilu di Indonesia: Analisis terhadap Aplikasi Pemilu KPU Kabupaten/Kota*. Skripsi (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2022), hlm. 45-48.

- e. Melakukan verifikasi hasil entri data untuk hitung cepat dan rekapitulasi hasil;
 - f. Melihat hasil pindai berbagai formulir dan hasil entri data (hitung cepat dan rekapitulasi hasil);
 - g. Menetapkan hasil perolehan suara, perolehan kursi dan calon terpilih; dan
 - h. Menginformasikan, mencatat sangketa dan hasil sangketa.
3. Sung Agregator
- a. Agregasi model DAA1 menjadi model DA1;
 - b. Agregasi sejumlah model DA1 menjadi model DB1;
 - c. Agregasi sejumlah model DB1 menjadi model DC1; dan
 - d. Agregasi sejumlah model DC1 menjadi model DD1.
 - e. Mekanisme Penggunaan Aplikasi Situng.

Dari keseluruhan Proses dalam tahapan baik Situng Cepat, Situng Rekap dan Situng Penetapan Hasil Pemilu secara garis besar terkendala pada:⁷⁴

1. Penentuan operator Situng terkendala oleh jumlah SDM yang mana hanya dapat diambil dari divisi teknis penyelenggaraan.
2. Terdapat human error yang mana dalam pelaksanaannya, operator Situng di kabupaten dan kota terkendala dalam membaca tulisan dari penyelenggara di tingkat bawah yaitu KPPS.

Adapun cara kerjanya yaitu dengan cara men-*scan* dan mengupload formulir C1 disetiap TPS untuk kemudian dikirimkan pada laman resmi KPU di

⁷⁴ Pratama Rheza. "Analisis Situng ...", hlm. 34-36.

tingkat Kabupaten/Kota, lalu oleh KPU tingkat Kabupaten/Kota data tersebut diunggah pada website Situng KPU. Data yang ditampilkan pada Situng yaitu berupa foto mentah formulir. Dengan adanya Situng ini, juga mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal hasil Pemilu 2019.⁷⁵

C. Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) 2024

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu, Sirekap merupakan perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu. Sirekap ini digunakan pada Pilkada serentak tahun 2020 sebagai uji coba dan pengembangan dari aplikasi Situng kemudian digunakan kembali oleh KPU pada pemilu tahun 2024.⁷⁶

Sirekap diharapkan memiliki efektivitas yang lebih tinggi dalam aspek transparansi, akurasi, dan efisiensi proses rekapitulasi suara. Situng, meskipun memberikan akses publik terhadap hasil penghitungan suara, masih memiliki kelemahan dalam validasi data dan rentan terhadap kesalahan input manual. Sebaliknya,

⁷⁵ Tamara Putri Yanti. “Efektivitas Komunikasi Website Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Dalam Memberikan Informasi Hasil Pemilihan Umum 2019 Bagi Masyarakat Kota Pekanbaru”. *Jurnal Online Mahasiswa (Jom) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol.7. No.1, Juli 2019. hlm. 1-11.

⁷⁶ Komisi Pemilihan Umum (KPU). (2024). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum. hlm. 3-5.

Sirekap menggunakan teknologi *optical character recognition* (OCR) untuk membaca hasil pemilu dari formulir C1 secara otomatis, sehingga mengurangi potensi kesalahan manusia dan mempercepat proses rekapitulasi.

Adapun fungsi Sirekap yaitu :

- a. Sebagai alat bantu dalam proses rekapitulasi hasil perolehan suara secara berjenjang;
- b. Sebagai sarana publikasi data hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dan dari setiap jenjang rekapitulasi kepada publik.⁷⁷

Sirekap ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu :

- a. Sirekap *Mobile*: versi ini digunakan oleh KPPS untuk menghitung hasil suara di setiap TPS, Sirekap jenis ini merupakan sumber data utama yang terdapat dalam formulir C-KWK. Adapun fungsinya yaitu, untuk melakukan foto, mengirim, dan memeriksa kesesuaian pembacaan aplikasi dengan formulir Model C. Hasil-KWK, menghasilkan salinan digital formulir Model C. Hasil-KWK untuk disampaikan kepada PPS dan KPU Kabupaten/Kota, dan menghasilkan data hitung suara di tingkat TPS sebagai data hitung cepat oleh KPU Kabupaten/Kota.
- b. Sirekap *web*: versi ini digunakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Jenis ini digunakan oleh KPU tingkat Kabupaten/Kota untuk menghimpun data dari seluruh sumber utama yaitu Sirekap versi *mobile*. Adapun fungsinya

⁷⁷ Nur Asia, *Digitalisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Pemilu*, Tesis (Tarakan : Universitas Borneo Tarakan, 2023), hlm. 60.

yaitu, sebagai alat bantu proses rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang di tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan atau Provinsi, untuk memantau data rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang, untuk menghasilkan formulir Model D. Hasil-KWK Kecamatan, Kabupaten/Kota, maupun Provinsi, dan yang terakhir untuk mencatat sengketa dan hasil sengketa.⁷⁸

Dengan adanya sistem yang transparan dan akurat seperti Sirekap, pemilih cenderung lebih percaya pada integritas dan keabsahan proses pemilihan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Pemilu dan mendorong partisipasi politik yang lebih aktif, karena warga merasa bahwa suara mereka akan dihitung dengan benar dan hasilnya akan tercermin secara akurat dalam hasil pemilihan. Sebaliknya, jika terjadi keraguan atau kecurigaan terhadap integritas sistem seperti Sirekap, hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat pada proses pemilihan dan menghambat partisipasi politik.⁷⁹

Penggunaan Sirekap memberikan manfaat yang signifikan dalam konteks transparansi, akurasi, dan efisiensi dalam proses Pemilu. Pertama, Sirekap memperkuat transparansi dengan menyediakan akses publik terhadap data rekapitulasi suara secara langsung. Ini memungkinkan masyarakat untuk memantau dan memverifikasi hasil pemilihan dengan lebih baik, meningkatkan kepercayaan terhadap integritas proses

⁷⁸ Nur Asia, *Digitalisasi Penyelenggaraan...*, hlm. 61.

⁷⁹ Rais Agil Bahtiar. "Rencana Penggunaan Sirekap Pada Pilkada 2024", *Jurnal Info Singkat*, 26(14), Juli 2024. hlm. 2-4.

pemilu. Dengan demikian, Sirekap membantu mendorong partisipasi publik dalam pemantauan proses demokratis, yang merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan demokrasi. Kedua, Sirekap meningkatkan akurasi data dengan mengurangi risiko kesalahan manusia dalam proses rekapitulasi suara. Dengan data langsung diambil dari formulir C1 yang diisi oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Sirekap meminimalkan potensi kesalahan dalam penginputan data, sehingga menghasilkan data yang lebih konsisten dan akurat. Akurasi data yang ditingkatkan ini memungkinkan KPU untuk menghasilkan hasil pemilihan yang lebih andal dan diakui secara luas, memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa proses pemilihan berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan demikian, Sirekap membantu memperkuat integritas dan kepercayaan terhadap proses pemilihan umum, yang merupakan landasan bagi pembangunan demokrasi yang kuat dan berkelanjutan.⁸⁰

Selain itu, Sirekap juga mengalami berbagai tantangan selama pelaksanaan Pemilu 2024, terutama terkait kendala teknis. Beberapa wilayah melaporkan gangguan konektivitas internet yang menghambat proses pengiriman data. Selain itu, sistem mengalami *crash* dan *bug* yang menyebabkan data rekapitulasi tidak dapat diinput secara akurat dan tepat waktu. Permasalahan ini menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi di

⁸⁰ Nur Inzana., Andy Arya Maulana., Putri Mawang Sari. “Inovasi Sirekap dalam Meningkatkan Partisipasi Politik”. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 05(02) Agustus 2024, hlm. 1-13.

Indonesia, terutama di daerah terpencil, masih perlu ditingkatkan untuk mendukung implementasi sistem rekapitulasi elektronik yang andal. Kurangnya pelatihan bagi petugas pemilu tentang cara menggunakan Sirekap juga menjadi masalah utama. Banyak petugas yang belum memahami sepenuhnya prosedur pengoperasian sistem ini, sehingga terjadi kesalahan input data dan kesalahan teknis lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa program pelatihan dan sosialisasi harus lebih diperkuat untuk memastikan semua petugas pemilu mampu menggunakan Sirekap dengan benar.⁸¹

Dalam pemilu 2024, Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) mendapatkan sorotan publik karena dituding menjadi salah satu faktor yang membuat kekisruhan di antara pendukung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Sirekap merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyajikan data hasil Pemilu secara resmi. Keterlibatan Sirekap dalam proses pemilu secara tidak langsung dapat memengaruhi partisipasi politik. Meskipun Sirekap bertujuan untuk meningkatkan transparansi, kepercayaan publik terhadap sistem ini masih menjadi tantangan.⁸²

Beberapa kasus kecurangan yang diduga melibatkan manipulasi data elektronik mencuat, memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu yang dihasilkan melalui Sirekap. Kepercayaan publik perlu dibangun melalui transparansi dalam pengoperasian sistem dan penyediaan akses informasi

⁸¹ Rais Agil Bahtiar. "Rencana Penggunaan...", hlm 1-5.

⁸² Totok Siswantara, *Kisruh Hasil Pemilu Akibat Sirekap*. <https://www.tempo.co/kolom/kisruh-hasil-pemilu-akibat-sirekap-408546>. Di akses pada tanggal 13 Desember 2024 pada pukul 18.06 WIB.

yang lebih luas kepada masyarakat. Pengawasan terhadap penggunaan Sirekap juga memerlukan peningkatan. Pengawasan yang kurang ketat memungkinkan celah-celah yang dapat dimanfaatkan untuk kecurangan. Regulasi yang lebih jelas dan tegas terkait penggunaan teknologi dalam pemilu diperlukan untuk menjamin integritas proses pemilu.⁸³

D. *Siyasah Idariyah*

1. Pengertian *Siyasah Idariyah*

Secara etimologis, istilah "*siyasah*" berasal dari bahasa Arab "سِيَاسَةٌ - يَسُوسُ - سَاسَ" yang berarti mengatur, memimpin, atau mengurus. Sedangkan "*idariyah*" berasal dari kata "*idarah*" yang berarti administrasi atau manajemen. Dengan demikian, *siyasah idariyah* dapat diartikan sebagai kebijakan atau tata kelola administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemimpin atau penguasa untuk mengatur urusan rakyat demi kemaslahatan bersama.⁸⁴

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, *siyasah idariyah* adalah bentuk *ijtihad* dari pemegang otoritas pemerintahan (*ulil amri*) dalam mengatur sistem birokrasi negara dengan kebijakan yang bersifat administratif dan teknis, selama tidak bertentangan dengan nash (dalil

⁸³ Nurgraha, R. "Penggunaan Aplikasi Sirekap Bentuk Transparansi Penyelenggaraan Pilkada." *Saptalika.id*. Diakses dari <https://saptalika.id/opini/penggunaan-aplikasi-sirekap-bentuk-transparansi-penyelenggaraan-pilkada/>. Diakses pada tanggal 13 Desember 2024 pada pukul 18.19 WIB.

⁸⁴ Fauzan Rahman. *Tata Kelola Pemerintahan dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2021, Januari, hlm. 55-60.

syar'i) dan tetap berorientasi pada nilai-nilai keadilan, *maslahat*, dan akuntabilitas. Artinya, *siyasah idariyah* memberikan ruang fleksibel bagi pemerintah untuk membuat kebijakan dalam tata kelola negara, termasuk dalam urusan pemilu, selama berlandaskan prinsip-prinsip Islam.⁸⁵

2. Landasan Normatif dan Dalil Siyasah Idariyah

Konsep *siyasah idariyah* berakar dari nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah serta praktik para *khalifah* pada masa *Khulafaur Rasyidin*. Beberapa landasan normatif *siyasah idariyah* adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an:

QS. An-Nisa' ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil."⁸⁶

⁸⁵ Lukman, Firdaus. *Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Tata Kelola Pemerintahan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2023, Juni, hlm. 45-49.

⁸⁶ Q.S. An-Nisa' /4:58.

QS. Al-Ma'idah ayat 8:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ
بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا
أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa."⁸⁷

b. Hadis Nabi SAW:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari dan Muslim)⁸⁸

Hadis ini memberikan dasar bahwa setiap jabatan publik adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah.

⁸⁷ QS. Al-Ma'idah surah ke 5 ayat 8

⁸⁸ Bukhari, Muhammad bin Ismail, dan Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim* (terjemah). Jakarta: Pustaka Azzam, 2019, Januari, hlm. 127.

c. Praktik Khulafaur Rasyidin:

- 1) Khalifah Umar bin Khattab menata sistem pencatatan administrasi keuangan negara (*Diwan*), mendirikan pos keamanan, dan membentuk sistem pengawasan terhadap aparatur negara.
- 2) Khalifah Utsman bin Affan mendigitalisasi sistem dokumentasi *mushaf* Al-Qur'an.
3. Ini menunjukkan bahwa inovasi administratif dalam pemerintahan dibolehkan bahkan dianjurkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan syariat.⁸⁹

3. Ruang Lingkup dan Tujuan Siyasah Idariyah

Siyasah Idariyah mencakup seluruh aspek kebijakan publik dan administratif yang bersifat teknis, seperti sistem pelayanan publik, manajemen birokrasi, reformasi tata kelola lembaga negara, termasuk pengelolaan sistem pemilihan umum berbasis teknologi.

- a. Tujuan dari siyasah idariyah adalah:
- b. Menjaga ketertiban umum (*tartib al-umur*)
- c. Menciptakan keadilan administrative
- d. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan
- e. Menjamin transparansi dan akuntabilitas pelayanan public

⁸⁹ Husin, Amir. *Administrasi Pemerintahan Islam: Telaah Sejarah dan Pemikiran*. Bandung: CV Pustaka Setia, Oktober 2018, hlm. 150–152.

Mendorong partisipasi masyarakat dalam urusan negara⁹⁰

Dengan demikian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan seperti sistem pemilu elektronik (Situng & Sirekap) termasuk dalam wilayah *siyasah idariyah* yang diperbolehkan dan diatur secara fleksibel dalam Islam, selama tidak mengandung unsur pengkhianatan terhadap amanah rakyat.

4. Prinsip-Prinsip Dasar *Siyasah Idariyah* dalam Islam

Berikut adalah prinsip-prinsip utama *siyasah idariyah* yang harus dijadikan rujukan dalam membuat kebijakan administrasi publik:

- a. *Al-'Adalah* (Keadilan): Semua kebijakan harus memberikan perlakuan yang setara kepada rakyat tanpa diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, atau golongan politik.
- b. *Al-Amanah* (Kepercayaan): Pemerintah harus menjalankan kebijakan dengan penuh tanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh rakyat.
- c. *Maslahah 'Ammah* (Kemaslahatan Publik): Kebijakan harus berorientasi pada kebaikan umum dan menghindari kebijakan yang merugikan masyarakat.
- d. *Al-Shura* (Musyawarah): Keputusan penting dalam tata kelola publik sebaiknya dilakukan melalui musyawarah bersama antara pemimpin dan rakyat atau perwakilan rakyat.

⁹⁰ Syahrin, M. (2021). *Fikih Siyasah: Telaah Konsepsi dan Praktik Ketatanegaraan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, April 2021, hlm. 145–147.

- e. *Al-Tathwir wa al-Tajdid* (Inovasi dan Pembaruan): Pemerintah diperbolehkan mengadopsi kebijakan dan teknologi baru dalam administrasi negara selama tujuannya untuk mendukung kemaslahatan.
- f. *Transparansi dan Akuntabilitas*: Pemimpin wajib membuka informasi kepada publik dan bertanggung jawab terhadap keputusan administratif yang diambil.⁹¹

Dengan mengadopsi pendekatan *siyasah idariyah*, pemerintah Indonesia khususnya Komisi Pemilihan Umum didorong untuk menerapkan sistem pemilu berbasis teknologi informasi yang tidak hanya efisien dan modern, tetapi juga *masalahah*, adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara *syar'i* dan administratif. Tujuannya bukan hanya sekadar mempercepat proses demokrasi, tetapi untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap suara rakyat dijaga sebagai amanah yang harus disampaikan dengan jujur dan adil.

⁹¹ Syarif, M. Hasbi. *Prinsip-Prinsip Siyasah dalam Pemerintahan Islam*. Yogyakarta: Deepublish, Juli 2020, hlm. 55–63.